

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penangkapan Melintasi Di Perairan Darat Kbli (03123) Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/ (Kapal Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan
4. Buku Kapal Perikanan
5. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d. ukuran kapal;
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan
		Perangkat Daerah Teknis	Unit Perizinan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.	Ya			1) Kartu Tanda Pengenal (Pengungjung jawabi) 2) Nomor Pokok Wajib Pajak 3) Surat dari Kepala Perikanan 4) Buku Kapal Perikanan 5) Menunjukkan alamat a. daerah perangkapan ikan, b. alat perangkapan ikan, c. kebutuhan Fangkapan dan/atau Senjata Nelayan, d. ukuran kapal 6) Pasca uji Penanaman Negara Bukan Pajak dan/atau Pembuat sesuai hukum perikanan perantangan-undangan. 7) Perizinan lainnya yang diperlukan dibidang Aplikasi OSS.	60 menit	Dokumen permohonan	
2	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin. Apabila tidak setuju, melakukan centang perbaikan persyaratan yang diperlukan oleh pemohon.	Ya	Ya		Dokumen	5 Hari	BA Tim Teknis	
3	Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard perizinan permohonan yang telah diverifikasi dengan oleh Perangkat Daerah Teknis atau tidak.			Ya	Dokumen	1 Hari	Perizinan Permohonan yang Telah Diverifikasi	
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan. Apabila tidak setuju, ditolak dan/atau perbaikan.			Ya	Dokumen	1 Hari	izin di Tanggungjawab	
5	Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah didaftar sebelumnya.				Dokumen	10 menit	izin telah selesai	

1. Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah didaftar sebelumnya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

eperizinan.asahankab.go.id

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kotak saran;

Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;

Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.